

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengualifikasikan hak asasi manusia yang meliputi hak pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Penyebutan hak persamaan dihadapan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi.

Untuk memperjuangkan hak tersebut agar dapat perlakuan yang sesuai dengan aspek keadilan melalui bantuan hukum dengan memperhatikan kepada hak dan kewajiban secara seimbang dalam masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaatnya dan sebagai perwujudan dari *access to justice* dan *justice for all*. Guna menjamin adanya penegakan hukum dengan mendasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai

subjek hukum. Sifat dari bantuan hukum itu membela masyarakat yang tidak mampu dan tidak membeda-bedakan latar belakang yang akan dibela.

Akan tetapi dalam kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar Penasihat Hukum guna membela perkaranya dipersidangan. Walaupun ia memiliki fakta yang benar dan pembuktian yang dapat meringankan dalam persidangan, sehingga dalam praktiknya negara melalui pengadilan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk pelaku tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Bagi yang tidak mampu dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, maka pengadilan menunjuk Penasihat Hukum guna mendampingi dalam proses persidangan tanpa bayar (*probono publico*) berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya ditulis KUHAP.

Terkait masalah akses keadilan hukum tidak hanya menyangkut masalah tindak pidana, melainkan persoalan-persoalan keperdataan yang banyak membebani masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Persyaratan untuk mendapatkan akta-akta hukum yang berupa kepemilikan, izin dan lain-lainnya yang berkaitan dengan dokumen keperdataan yang diperlukan pada saat berperkara di pengadilan, mereka memerlukan pendampingan untuk pengetahuan dalam hal nasihat dan konsultasi hukum untuk membantunya. Namun dalam kenyataannya, keperluan-keperluan itu belum merata.

Secara finansial masyarakat tidak mampu memperjuangkan haknya yang sesuai dengan ketentuan hukum dan terbentuknya kebijaksanaan yang dapat

meringankan pembebanan biaya dalam hal pengajuan perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun lebih. Akan tetapi tidak bisa membayar Penasihat Hukum, dengan adanya kebijaksanaan atau ketentuan hukum diharapkan masyarakat yang tidak mampu memperoleh haknya dalam hal bantuan hukum tanpa bayar dari Advokat.

Peran serta Advokat merupakan subjek utama memberikan pelayanan bantuan hukum bagi pencari keadilan. Advokat dalam memberikan bantuan hukum juga mengalami berbagai keterbatasan, sehingga untuk dapat terselenggaranya bantuan hukum juga diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk negara. Hadirnya negara terutama pemerintah untuk ikut berperan dalam implementasi bantuan hukum merupakan suatu kewajiban sebagaimana amanat dari konstitusi.¹

Apabila untuk mendapatkan rasa keadilan yang setara maka harus ada terwujudnya persamaan dihadapan hukum ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya keseimbangan kemudahan dalam mendapatkan keadilan yang termasuk didalamnya harus dipenuhi hak atas bantuan hukum oleh Advokat, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Secara filosofi adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu pertama, negara bertanggung jawab menyediakan anggaran yang memadai untuk memenuhi hak warganya yang tidak mampu berhak atas

¹ Kurniawan Tri Wibowo, et. all, “ *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*”, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 250.

bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak dasar bagi warga negara yang setara dengan hak-hak lain misalnya pendidikan, berserikat, kesehatan dan lain sebagainya.

Kedua, dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, negara pula bertanggung jawab soal pengelolaan program bantuan hukum secara baik dan profesional yang pelaksanaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum secara profesional, akuntabel dan mendapatkan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Diharapkan adanya program bantuan hukum agar tidak ada lagi perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak adil terhadap pihak yang tidak mampu tersangkut dalam perkara baik pidana ataupun perkara perdata.

Bentuk persamaan perlakuan dihadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari Advokat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana asas persamaan dihadapan hukum tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari Advokat/ Penasihat Hukum, tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).²

Hak konstitusional di atas menjadi dasar bagi negara menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, seperti halnya penyediaan fasilitas dan dukungan dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

² Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, “Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan”, Jakarta, 2018, hlm 82.

Salah satu wujud dari penyediaan fasilitas oleh negara tersebut adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum di semua peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Kudus khususnya. Adapun dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Terkait dengan pelayanan Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Kudus, maka peran Pos Bantuan Hukum menjadi penting untuk memberikan pendampingan dan nasihat serta konsultasi hukum bagi pencari keadilan dalam perkara pidana dapat tercapainya keadilan. Akan tetapi prakteknya di Pengadilan Negeri Kudus, perkara pidana yang mendapatkan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kudus yang ancaman pidananya lebih 5 tahun sedangkan perkara yang ancaman pidananya dibawah 5 tahun dengan terdakwa masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan hukum.

Dalam tatanan hukum acara pidana, asas terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum diatur dan dinyatakan salah satunya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

ayat (1): “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam

dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagimereka”.

ayat (2): “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka frasa dalam ayat (1) yang menyebutkan “pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”, mewajibkan seorang hakim menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri melalui lembaga bantuan hukum yang telah ditunjuk dalam memberikan pelayanan hukum di pengadilan. Hal tersebut seharusnya terlepas pada mampu atau tidak mempunyainya Terdakwa sebagaimana tertulis dalam frasa “atau bagi mereka yang tidak mampu.”

Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui persoalan-

persoalan dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia yang selanjutnya dirumuskan suatu gagasan agar dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan bantuan hukum di Indonesia, terdapat kontradiksi tentang regulasi pemberian bantuan hukum yaitu yang tertuang dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang pada intinya mensyaratkan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di berikan kepada mereka yang tidak mampu dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun, sementara dalam regulasi lain yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 56, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, yang memberi syarat bahwa pemberian bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu, tidak dibatasi dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan.

Prakteknya di Pengadilan Negeri Kudus, pada tahun 2022 perkara masuk sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) perkara pidana umum dan 14 (empat belas) perkara pidana cepat, dan hanya 18 (delapan belas) perkara yang mendapatkan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum cuma-cuma yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kudus, sekitar 127 (seratus dua puluh tujuh) perkara yang ancaman pidananya dibawah 5 (lima) tahun, dengan Terdakwa masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan hukum, dengan demikian terdapat perbedaan karakteristik persyaratan bagi pemberian

bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal tersebut Penulis melakukan penelitian berkaitan dengan peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kudus beserta argumennya dibalik persoalan yang dikemukakan oleh Penulis di atas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran Pos Bantuan Hukum dalam melayani masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Mengapa Pengadilan Negeri Kudus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam rangka menyusun tesis ini dapat dilihat berikut ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaruan Penelitian
1.	Pinus Julianto Sinaga	Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawa.	Yuridis Sosiologis Tesis. 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap warga Negara dalam system peradilan pidana di Kabupaten Pelalawa ? - Apa kendala dalam pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan.

				<p>pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam system peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan ? 	
2.	Nuriasmin Rahmadan y Suneth	Tinjauan Terhadap Eksistensi Dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaia n Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sunggumin asa	Yuridis Empiris Skripsi. 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana pelaksanaan peran dan kendala-kendala Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Sungguminasa ? - Apakah keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa benarbenar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? 	- Eksistensi Dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
3.	Aziz Setiawan.	Peran Posbakum Terhadap Pemberian	Penelitian Lapangan (<i>field</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana peran Posbakum bagi masyarakat miskin dan pada 	- Peran Posbakum Terhadap Pemberian

		Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang) .	<i>research</i>) Skripsi 2021.	umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang? - Bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberi bantuan terhadap masyarakat miskin ?	Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam
4.	Mustika Prabaningrum Kusumawati	Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin	Normatif-empiris. Jurnal Arena Hukum Volume 9, No.2, Agustus 2016	- Bagaimana peranan dan kedudukan lembaga bantuan hukum dalam memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (<i>access to justice</i>)? - Bagaimana untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (<i>fair trial</i>) bagi warga negara yang tidak mampu?	- Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin .
5.	Eka Fitri	Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan	Penelitian Lapangan (<i>field research</i>) Skripsi	- Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum	- Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga

		Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge	2020	terhadap masyarakat yang tidak mampu? - Bagaimana kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu ?	Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge
--	--	---	------	--	--

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu.
2. Untuk mengetahui Pengadilan Negeri Kudus memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu untuk memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran Pos Bantuan Hukum dan juga sebagai teguran terhadap pemerintah untuk lebih sigap

dalam memberikan pelayanan publik berupa bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum yang harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang peran Pos Bantuan Hukum.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi beberapa informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti, serta masyarakat dan dapat memberikan informasi maupun saran sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum disamping itu menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham dengan pelaksanaan peran Pos Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun pidana secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Kudus.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian, pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Sajian metode penelitian seyogyanya disistematisasikan dalam satu format yang terdiri dari:

a. Pendekatan Masalah

Zainudin Ali dalam bukunya menyebutkan bahwa pada prinsipnya penelitian hukum mempunyai tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat kenyataan kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi kepentingan penelitian atau penulisan hukum.³

Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris/ sosiologis atau non doktrinal, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada data primair sebagai data utama dan data sekundair sebagai data pendukung, adapun data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan 1 (satu) Hakim, 2 (dua) Advokat, 1 (satu) Panitera, 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Keuangan dan 3 (tiga) warga yang berperkara di Pengadilan Negeri Kudus, sedangkan data sekundair diperoleh dengan menelaah data/ dokumen mengenai bantuan hukum yang berada di Pos Bantuan Hukum yang selesai serta mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Spesifikasi Penelitian.

Hal yang spesifik dalam penelitian ini adalah sifatnya yang diskriptif analitis. Penggunaan diskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang obyek yang diteliti. Suatu

³ Zainudin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 105.

penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁴

Dalam penelitian ini, metode spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk memeriksa masalah hukum tertentu, dan memahami secara lebih mendalam dengan kajian-kajian terhadap masalah hukum dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum itu di masyarakat. Hasil kajian diharapkan melahirkan pemikiran prospektif dalam kerangka pembaharuan hukum berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

c. Jenis Data

Oleh karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis, maka jenis data yang sesuai adalah jenis data primair sebagai data utama dan sekundair sebagai data pendukung yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan Hakim, 2 Advokat, 1 Panitera, 1 Bendahara Keuangan, dan 3 (tiga) orang warga yang berperkara di Pengadilan Negeri Kudus, sedangkan data sekundair berupa menganalisa menelaah data/ dokumen mengenai bantuan hukum yang berada di Pos Bantuan Hukum yang selesai dan buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pengumpulan data primair yaitu dengan cara melakukan wawancara yang mendalam

⁴ Peter Mahmud Marzuki, “ *Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 158.

dengan Hakim, 2 Advokat, 1 Panitera, 1 Bendahara Keuangan, dan 3 (tiga) orang warga yang berperkara di Pengadilan Negeri Kudus dan pengumpulan data sekundair yaitu menganalisa menelaah data/ dokumen mengenai bantuan hukum yang berada di Pos Bantuan Hukum yang selesai dan dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Metode Analisis Data

Sesuai dengan spesifikasi penelitian kualitatif maka data yang disajikan kemudian dianalisis secara kualitatif pula berdasarkan permasalahan yang diteliti. Hasil analisisnya dituangkan dalam diskripsi yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan Tesis ini, maka penulisan tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bagian diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi :

- A. Latar Belakang, yang menjabarkan tentang fenomena yang akan Penulis teliti;
- B. Rumusan Masalah, yang berisi tentang masalah yang akan dirumuskan;
- C. Keaslian Penelitian;
- D. Tujuan Penelitian;

E. Manfaat Penelitian;

F. Metode Penelitian;

G. Sistematika penulisan;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai :

1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum
 - a. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)
 - b. Konsep Keadilan
 - c. Definisi Bantuan Hukum
 - d. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum
 - e. Macam-Macam Bantuan Hukum
2. Tinjauan Umum Konsep Hukum Pos Bantuan Hukum Dalam Perundang-undangan
3. Tinjauan Umum Pos Bantuan Hukum
 - a. Definisi Pos Bantuan Hukum
 - b. Sejarah dan Tujuan Dibentuknya Pos Bantuan Hukum
 - c. Pemberi dan Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum
 - d. Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum
 - e. Hak dan Kewajiban Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum
 - f. Jenis Layanan Pos Bantuan Hukum
 - g. Syarat dan Mekanisme Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang akan Penulis jabarkan, di dalamnya tentang :

1. Pelaksanaan Peran Pos Bantuan Hukum dalam menyediakan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Kudus;
2. Pengadilan Negeri Kudus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran, serta implikasi kajian Tesis yang akan disimpulkan oleh Penulis, dan saran yang diharapkan dari para pembaca serta Penulis berikan tambahan berupa lampiran lampiran.